



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Pebriansyah als Piang Bin Isnanto;
2. Tempat Lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 12 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Depati Hamzah RT.009 RW. 003 kelurahan Sinar Bulan kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Budiana Rachmawaty, SH., MH dan Rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/SK/LPHP/PH/VI/2023/PKP tanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 262/SK/06/2023/PN Pgp., tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 7 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 7 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-963/L.9.10/Enz.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan

Hal. 2 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depati Hamzah RT.009/ RW.003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, beralamat Jalan Depati Hamzah RT.009/ RW.003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto menegur Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli yang merupakan tetangganya sendiri, dengan berkata "KAYAKNYA KAMU TIDAK SUKA DENGAN SAYA" lalu Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli menjawab "SAYA INI BARU PULANG KERJA, APA DASARNYA SAYA TIDAK SUKA DENGAN KAMU". Kemudian sekira pukul 21.30 wib, ketika Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan Saksi Piter Fredrik Djilano Als Wily Bin Piatu Ashar, Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto yang dalam keadaan mabuk datang menggunakan sepeda motor miliknya dan parkir di samping rumah Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli. Lalu Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto langsung mengamuk dan menyerang Saksi Piter Fredrik Djilano Als Wily Bin Piatu Ashar, kemudian Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah wajah Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli, akan tetapi Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto memukul wajah Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga terjatuh, ketika Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli terjatuh, Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto kembali memukul wajah Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, hingga akhirnya dipisahkan oleh Saksi Piter Fredrik Djilano Als Wily Bin Piatu Ashar dan Saksi Siti Jariah Als Siti Binti Su'ud Idris serta dibantu oleh masyarakat sekitar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto tersebut, Saksi Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli mengalami luka memar di wajah bagian kiri atas, luka robek pada telapak tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dan luka lecet di kaki kanan bagian dalam ukuran 1 cm x 1 cm, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No:020/MR-VIS/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Jeffry Hendry Fakhruddin selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.

Hal. 3 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adrianto Als Yanto Bin M. Adeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 21.30 wib beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut dengan menggunakan pecahan batu yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Saksi lewat depan rumah Terdakwa yang mana pada saat itu ada Terdakwa, nenek Terdakwa dan Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "kayanya kamu tidak suka dengan saya" kemudian Saksi menjawab "Saya ini pulang kerja apa dasarnya saya tidak suka sama kamu", lalu datang nenek dan Ibu Terdakwa meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa masih berkeras untuk menyakiti Saksi dan menarik Saksi, setelah itu Saksi langsung pergi bersama dengan istri Saksi untuk menghindari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa kembali ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi dan langsung berhenti di samping rumah Saksi, kemudian Terdakwa langsung menemui dan menunjuk-nunjuk Sdr Willy yang kebetulan pada saat itu sedang bertamu ke rumah Saksi, lalu Terdakwa langsung menyerang Sdr Willy dan terjadi perkelahian antara Sdr Willy dengan Terdakwa, dan pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa baru menyadari bahwa Sdr Willy berpostur besar dan tinggi, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Sdr Willy, kemudian Saksi juga berkata "Ini kan tamu saya, ini teman kakak ipar saya, kenapa kamu ganggu", kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan keluarga, selanjutnya Terdakwa pergi, dan belum

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat hilang dari pandangan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan berkelahi dengan Sdr Willy, lalu Saksi langsung meleraikan Sdr Willy dan Terdakwa, kemudian saat itu lah Saksi yang menjadi sasaran Terdakwa dengan cara Saksi dikejar oleh Terdakwa mengambil batu yang ada di jalan dan langsung melempar batu tersebut ke arah wajah Saksi, namun batu tersebut berhasil Saksi tangkis menggunakan tangan kiri Saksi dan mengenai telapak tangan kiri dan melukai tangan kiri Saksi, setelah itu Terdakwa mundur dikarenakan ditahan oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian, namun Terdakwa masih berusaha untuk mengejar dan saat Saksi terlepas dari leraian masyarakat, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dan Saksi pun terjatuh, dan pada saat Saksi terjatuh, wajah Saksi langsung dipukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu yang berada di sekitar tempat kejadian dan langsung mengejar Saksi, namun berhasil Saksi tangkis, selanjutnya Saksi langsung berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa sering berbuat onar dan selalu menganggap Saksi sering menjelek-jelekkan Terdakwa, dan mengatakan bahwa kalau dulu Terdakwa masuk penjara dikarenakan Saksi yang melaporkannya ke Polisi, sejak saat itu Terdakwa tidak suka dengan keluarga Saksi dan orang-orang yang dekat dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi tidak terima perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian tangan kiri Saksi karena mengalami luka sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat lemparan batu yang dilakukan Terdakwa yang mengenai tangan kiri Saksi, lalu bagian telapak kaki kanan Saksi mengalami sakit/luka akibat terjatuh dikarenakan diserang oleh Terdakwa, kemudian pada bagian pelipis kiri Saksi mengalami sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, serta pada bagian siku tangan kanan Saksi mengalami lecet;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Jariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 21.30 wib beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami Saksi yang bernama Sdr. Adrianto;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adrianto tersebut dengan menggunakan pecahan batu yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Saksi lewat depan rumah Terdakwa yang mana pada saat itu ada Terdakwa, nenek Terdakwa dan Ibu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Adrianto dan berkata "kayanya kamu tidak suka dengan saya" kemudian Saksi menjawab "Saya ini pulang kerja apa dasarnya saya tidak suka sama kamu", lalu datang nenek dan Ibu Terdakwa meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa masih berkeras untuk menyakiti Sdr. Adrianto dan menarik Sdr. Adrianto, setelah itu Sdr. Adrianto langsung pergi bersama dengan Saksi untuk menghindari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi dan langsung berhenti di samping rumah Saksi, kemudian Terdakwa langsung menemui dan menunjuk-nunjuk Sdr Willy yang kebetulan pada saat itu sedang bertamu ke rumah Saksi, lalu Terdakwa langsung menyerang Sdr Willy dan terjadi perkelahian antara Sdr Willy dengan Terdakwa, dan pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa baru menyadari bahwa Sdr Willy berpostur besar dan tinggi, lalu Terdakwa meminta maaf kepada Sdr Willy, kemudian Sdr. Adrianto juga berkata "Ini kan tamu saya, ini teman kakak ipar saya, kenapa kamu ganggu", kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Sdr. Adrianto dan keluarga, selanjutnya Terdakwa pergi, dan belum sempat hilang dari pandangan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr. Adrianto dan berkelahi dengan Sdr Willy, lalu Sdr. Adrianto langsung meleraikan Sdr Willy dan Terdakwa, kemudian saat itu lah Sdr. Adrianto yang menjadi sasaran Terdakwa dengan cara Sdr. Adrianto dikejar oleh Terdakwa mengambil batu yang ada di jalan dan langsung melempar batu tersebut ke arah wajah Sdr. Adrianto, namun batu tersebut berhasil Sdr. Adrianto tangkis

Hal. 6 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**



menggunakan tangan kiri Sdr. Adrianto dan mengenai telapak tangan kiri dan melukai tangan kiri Sdr. Adrianto, setelah itu Terdakwa mundur dikarenakan ditahan oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian, namun Terdakwa masih berusaha untuk mengejar dan saat Sdr. Adrianto terlepas dari leraian masyarakat, Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Adrianto dan Sdr. Adrianto pun terjatuh, dan pada saat Sdr. Adrianto terjatuh, wajah Sdr. Adrianto langsung dipukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu yang berada di sekitar tempat kejadian dan langsung mengejar Sdr. Adrianto, namun berhasil Sdr. Adrianto tangkis, selanjutnya Sdr. Adrianto langsung berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa sering berbuat onar dan selalu mengganggu Sdr. Adrianto sering menjelek-jelekkan Terdakwa, dan mengatakan bahwa kalau dulu Terdakwa masuk penjara dikarenakan Sdr. Adrianto yang melaporkannya ke Polisi, sejak saat itu Terdakwa tidak suka dengan keluarga Sdr. Adrianto dan orang-orang yang dekat dengan Sdr. Adrianto;

- Bahwa Sdr. Adrianto tidak ada melakukan perlawanan, Sdr. Adrianto tidak terima perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Adrianto tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Adrianto mengalami rasa sakit pada bagian tangan kiri Sdr. Adrianto karena mengalami luka sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat lemparan batu yang dilakukan Terdakwa yang mengenai tangan kiri Sdr. Adrianto, lalu bagian telapak kaki kanan Sdr. Adrianto mengalami sakit/luka akibat terjatuh dikarenakan diserang oleh Terdakwa, kemudian pada bagian pelipis kiri Sdr. Adrianto mengalami sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, serta pada bagian siku tangan kanan Sdr. Adrianto mengalami lecet;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Adrianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Sdr. Adrianto dan Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan Sdr. Adrianto;

Hal. 7 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adrianto yang dilakukan di depan rumah Sdr Adrianto yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Sdr Adrianto yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa, dimana rumah terdakwa tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr Adrianto, kemudian Sdr Adrianto lewat depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa secara sinis dengan tatapan tajam, kemudian karena Terdakwa merasa tidak senang maka Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr Adrianto dan Terdakwa pun bertemu dengan Sdr Adrianto dan Terdakwa juga langsung menanyakan "Ka nek nantang ku ok, ka dak seneng kek kuk ne (Kami nantang saya ya, kamu ga senang sama saya)", lalu Sdr Adrianto pergi ke luar dan tidak lama kemudian Sdr Adrianto pergi ke luar dan tidak lama kemudian Sdr Adrianto datang kembali membawa keluarganya, setelah itu Terdakwa mendatangnya kembali dan Terdakwa langsung bergulat dengan Sdr Adrianto sampai Sdr Adrianto terjatuh karena Terdakwa ada memukul Sdr Adrianto, setelah itu Terdakwa mengambil batu bata dan melempar Sdr Adrianto yang mana batu tersebut mengenai tangan Sdr Adrianto, tidak lama kemudian kami dipisahkan oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di daerah Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada melakukan penyerangan terhadap Sdr Wili yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr Adrianto, pada saat itu Terdakwa mendatangi Sdr Wili yang sudah dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman keras jenis arak, kemudian karena Terdakwa yang sudah terbawa emosi dengan Sdr Adrianto langsung menyerang orang-orang yang berada di dekat Sdr Adrianto yang mana pada saat itu Sdr Wili langsung berdiri dan Terdakwa langsung mengajak Sdr Wili berkelahi, namun saat berkelahi dengan Sdr Wili Terdakwa kalah dan terdakwa pun langsung pulang dan kembali lagi ke rumah Sdr

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto, selanjutnya Terdakwa pun langsung meminta maaf kepada Sdr Adrianto;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Sdr. Adrianto ada melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul batu ke Sdr. Adrianto adalah karena awalnya Sdr Adrianto sudah memegang batu duluan, namun Sdr Adrianto ditahan oleh istrinya, daripada Terdakwa yang dilempar batu oleh Sdr Adrianto maka Terdakwa mengambil batu juga di sekitar tempat kejadian dan langsung Terdakwa lempar ke arah Sdr Adrianto;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan dari Terdakwa sudah ada niat untuk berdamai, namun belum terlaksana sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Rita wati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi dan seorang anaknya;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi tulang punggung mencari nafkah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 di depan rumah korban Ardianto yang terletak di Jl. Depati Hamzah Rt.009 Rw.003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Itan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menganiaya korban Adrianto;
- Bahwa korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Terdakwa mabuk kemudian lewat di depan rumah korban, kemudian Terdakwa melihat korban tertawa sehingga Terdakwa tersinggung dan langsung menyerang korban;
- Bahwa saksi berusaha mencegah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena penganiayaan 2 (dua) kali, dan ini yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa sedikit stres karena ditinggal istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : 020/MR-VIS/VI/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Jeffry Handry Fakhruddin selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah Pangkalpinang, dengan kesimpulan Saksi Andrianto mengalami luka memar di wajah bagian kiri atas, luka robek pada telapak tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di kaki kanan bagian dalam ukuran 1 cm x 1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan korban mengalami gangguan ringan untuk beraktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 21.30 wib beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Adrianto (korban);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Saksi Adrianto yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa, dimana rumah terdakwa tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr Adrianto, kemudian saksi Adrianto lewat depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa secara sinis dengan tatapan tajam, kemudian karena Terdakwa merasa tidak senang maka Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Adrianto dan Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Adrianto dan Terdakwa juga langsung menanyakan "Ka nek nantang ku ok, ka dak seneng kek kuk ne (Kami nantang saya ya, kamu ga senang sama saya)", lalu Saksi Adrianto pergi ke luar dan tidak lama kemudian Saksi Adrianto pergi ke luar dan tidak lama kemudian Saksi Adrianto datang kembali membawa keluarganya, setelah itu Terdakwa mendatangnya kembali dan Terdakwa langsung bergulat dengan Sdr Adrianto sampai Sdr Adrianto terjatuh karena Terdakwa ada memukul Sdr Adrianto, setelah itu Terdakwa mengambil batu bata dan melempar Sdr Adrianto yang mana batu tersebut mengenai tangan Sdr Adrianto, tidak lama kemudian kami dipisahkan oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adrianto mengalami rasa sakit pada bagian tangan kiri Saksi Adrianto karena mengalami luka sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat lemparan batu yang

Hal. 10 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa yang mengenai tangan kiri Sdr. Adrianto, lalu bagian telapak kaki kanan Sdr. Adrianto mengalami sakit/luka akibat terjatuh dikarenakan diserang oleh Terdakwa, kemudian pada bagian pelipis kiri Sdr. Adrianto mengalami sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, serta pada bagian siku tangan kanan Sdr. Adrianto mengalami lecet;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Adrianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang bernama Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 21.30 wib beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Kota Pangkalpinang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Adrianto (korban);

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Saksi Adrianto yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa, dimana rumah terdakwa tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr Adrianto, kemudian saksi Adrianto lewat depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa secara sinis dengan tatapan tajam, kemudian karena Terdakwa merasa tidak senang maka Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Adrianto dan Terdakwa pun bertemu dengan Saksi Adrianto dan Terdakwa juga langsung menanyakan "Ka nek nantang ku ok, ka dak seneng kek kuk ne (Kami nantang saya ya, kamu ga senang sama saya)", lalu Saksi Adrianto pergi ke luar dan tidak lama kemudian Saksi Adrianto pergi ke luar dan tidak lama kemudian Saksi Adrianto datang kembali membawa keluarganya, setelah itu Terdakwa mendatangnya kembali dan Terdakwa langsung bergulat dengan Sdr Adrianto sampai Sdr Adrianto terjatuh karena Terdakwa ada memukul Sdr Adrianto, setelah itu Terdakwa mengambil batu bata dan melempar Sdr Adrianto yang mana batu tersebut mengenai tangan Sdr Adrianto, tidak lama kemudian kami dipisahkan oleh Polisi yang datang ke tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adrianto mengalami rasa sakit pada bagian tangan kiri Saksi Adrianto karena mengalami luka sebanyak 3 (tiga) jahitan akibat lemparan batu yang dilakukan Terdakwa yang mengenai tangan kiri Sdr. Adrianto, lalu bagian telapak kaki kanan Sdr. Adrianto mengalami sakit/luka akibat terjatuh dikarenakan diserang oleh Terdakwa, kemudian pada bagian pelipis kiri Sdr. Adrianto mengalami sakit akibat dipukul oleh Terdakwa, serta pada bagian siku tangan kanan Sdr. Adrianto mengalami lecet sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 020/MR-VIS/VI/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Jeffry Handry Fakhruddin selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, dengan kesimpulan Saksi Andrianto mengalami luka memar di wajah bagian kiri atas, luka robek pada telapak tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di kaki kanan bagian dalam ukuran 1 cm x 1 cm yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan korban mengalami gangguan ringan untuk beraktivitas sementara waktu;

Hal. 12 dari 15 hal. **Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Als Piang Bin Isnanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Sulistiyanto RB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Dewi Sulistiarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Sulistiyanto RB, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan nomor 134/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15